

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN
DI INDONESIA DAN UNI EROPA**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum**



Disusun Oleh :

Nama : Calvin Pradono

NIM : 13.20.0018

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN
PERBANDINGAN PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA
DAN UNI EROPA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 Hukum

Oleh:
Calvin Pradono
13.20.0018



Semarang, 29 Oktober 2018
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonius Maria Laot Kian', is written across the lower part of the logo.

(Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, MHum)

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Calvin Pradono

NIM : 13.20.0018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 26 Oktober 2018

Dosen Penguji :

1. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum


Pada tanggal : 29 Oktober 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

PERBANDINGAN PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DAN UNI EROPA, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka Penulis rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 oktober 2018



Calvin Pradono

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Visi tanpa Eksekusi hanyalah Halusinasi semata.

Henry Ford.

Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintah mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.


Plato.

Embrace your dreams, and whatever happens, protect your honor.

Zack Fair.

PERSEMBAHAN:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kakek dan Nenek ku yang aku cintai serta orang tua dan keluargaku
3. Pasanganku Maria Bella Gunawan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Kepada teman, sahabat yang selalu mengingatkan agar skripsi ini cepat selesai.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun dan menyertai dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul : **PERBANDINGAN PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DAN UNI EROPA .**

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak. Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, MS., IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranatan Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH.,CN.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, M.Hum, yang telah bersedia membimbing Penulis dan memberikan tuntunan, arahan, catatan dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan banyak ilmu selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum;
5. Kakek dan Nenek yang sudah bersusah payah membiayai pendidikan sampai Penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan di Unika Soegijapranata Semarang.
6. Adik-adikku dan sodaraku terkasih yang selalu menemani dan memberi semangat agar penulisan hukum ini bisa cepat selesai;

7. Maria Belinda Gunawan yang selalu membantu mencari referensi, memberikan semangat, menemani, memberikan masukan dan selalu mendukung agar penulisan hukum ini bisa segera Penulis selesaikan dengan baik;
8. Untuk Abraham Hananta, Wong Michele, Faustina Gunawan, Corabela Hasuka, Sagala, Kevin Lewerisa, Eduardus Sentod dan Ocman Vicky terimakasih untuk semua memori menyenangkan selama penulis berkuliah di Unika Soegijapranata mulai dari mengerjakan tugas kelompok bersama sampai pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku Arief Wijaya, Tan Malvin Moelyono, Ivan Febrianto W, Irawan Faisal, Ivan Handoko, Andreas Guntur, Michael Pratama, dan Oey Steven Sambuhak
10. Dan untuk semua FHK 2013 yang sudah memberikan kenangan manis selama Penulis kuliah di Unika Soegijapranata Semarang;
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu tersusunnya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini berguna bagi kita semua.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perbandingan Hak untuk dilupakan di Indonesia dan di Uni Eropa.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara pengaturan hukum hak untuk dilupakan di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Uni Eropa yaitu *The EU Proposal Directive 95/46/EC- The Data Protection Directive* dan *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder (data yang sudah pernah diolah) yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang dan Peraturan), bahan hukum sekunder (Jurnal dan Pustaka) dan bahan hukum tersier (Kamus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan literatur. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa terdiri dari (a) Perbandingan Konsep dan Filosofis (di Indonesia: keinginan untuk mengembalikan kontrol atas informasi pribadi, di Uni Eropa: kewenangan untuk memiliki kebebasan pribadi), (b) Perbandingan Implementasi Hak untuk dilupakan (di Indonesia: penghapusan konten berdasarkan penetapan pengadilan, di Uni Eropa: mempersulit akses pada *search engine*), (c) Persetujuan penggunaan Informasi Pribadi (sama-sama menekankan persetujuan pihak yang bersangkutan), (d) Penghapusan data yang digunakan (sama-sama menekankan gugatan atas kerugian akibat penghapusan), (e) Penghapusan Informasi dari Penyelenggara (di Indonesia: penyelenggara wajib menghapus sesuai ketetapan pengadilan, di Uni Eropa: penyelenggara hanya menginformasikan kepada pihak ketiga), (f) Mekanisme Penghapusan (sama-sama menekankan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan mekanisme penghapusan), (g) Campur tangan pemerintah (sama-sama menekankan usaha pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dan pencegahan penyebarluasan informasi yang disalahgunakan oleh penyelenggara), (h) Pengaturan penyebaran Informasi dan data pribadi (di Indonesia: pelarangan melakukan penyebaran atas data pribadi milik orang lain tanpa izin, di Uni Eropa: pelarangan penyebaran data pribadi yang menyangkut ras, etnis, pandangan politik dan riwayat kesehatan), (i) Pengecualian penghapusan (di Indonesia: belum diatur secara jelas, di Uni Eropa: jika data tersebut digunakan sebagai arsip Negara dan kepentingan publik), (j) Kewenangan Hak untuk dilupakan (di Indonesia: kewenangan diberikan kepada aparat kepolisian dan kominfo, Uni Eropa: kewenangan pelaksanaan penghapusan dan pengolahan data dilakukan oleh pihak ketiga/penyelenggara yang diberi otoritas oleh pemerintah).

Saran Penulis berkaitan dengan hal di atas adalah (1) dilakukan perbaikan mengenai pemahaman Hak untuk dilupakan sehingga lebih sempit, jelas, dan tidak multitafsir, (2) diperlukan pengkategorian Informasi dan Data apa saja yang berhak dilakukan penghapusan apakah data tersebut tergolong kategori Publik atau kategori Pribadi, (3) diperlukannya penggolongan penyelenggara sistem elektronik baik dari provider, *search engine*, maupun kewenangan kominfo dalam penghapusan Informasi.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Hak untuk dilupakan, UU ITE, *The Eu Directive*, *General Data Protection Regulation*.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstraksi.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Perbandingan Hukum.....	12
B. Tinjauan Hak untuk dilupakan.....	17
C. Pengaturan Hak untuk dilupakan dalam UU Indonesia.....	29
D. Hak untuk dilupakan Uni Eropa.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Perbandingan Hak dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa.....	75
B. Perbandingan Konsep Dasar adanya Hak dilupakan di Indonesia dengan Hak dilupakan di Uni Eropa.....	75
C. Perbandingan Undang-Undang Hak untuk dilupakan di Uni Eropa Dengan Hak untuk dilupakan di Indonesia.....	77
D. Sumbangan Formulasi Hukum.....	92

BAB IV PENUTUP.....	102
PENUTUP.....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	106
DASTAR PUSTAKA.....	110



DAFTAR TABEL

Perbandingan peraturan Hak untuk dilupakan Indonesia dan Uni Eropa96

